



P U T U S A N

Nomor 973 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WAHYU WIJAYA ALIAS WAHYU BIN M. SUWOTO;**

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 8 Mei 1966 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Karet Komp. Lavista RT.10
RW.30 Desa Sungai Beliang
Kecamatan Pontianak Barat Kota
Pontianak dan Padepokan Dimas
Kanjeng Taat Pribadi, Desa wangkal
Kecamatan Gading Kabupaten
Probolinggo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : TNI AD (PTDH) ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
12. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 539/2017/S.233.TAH/PP/2017/MA tanggal 21 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 540/2017/S.233.TAH/PP/2017/MA tanggal 21 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2017;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 763/2017/S.233.TAH/PP/2017/MA tanggal 28 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa ia Terdakwa **WAHYU WIJAYA ALIAS WAHYU BIN M. SUWOTO** baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan MISHAL BUDIANTO al SAHAL bin DARYO (berkas terpisah), ETOSUTAYE al BADRUN bin BAKI (meninggal dunia), TUKIJAN bin TUKIMIN (berkas terpisah), SUARI al SAMSUDI bin ATRO (berkas terpisah), ACHMAD SURYONO bin NGATEMIN (berkas terpisah), MURYAT SUBIYANTO (Dpo), WAHYUDI (Dpo), AHMAD SHOLEH (Dpo), HERIYANTO (Dpo), YANTO (Dpo), BOIRAN (Dpo) dan FERY (Dpo) ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2015 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015, bertempat di jalan raya Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan (karena sebagian besar

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. **973 K/PID/2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi berada di wilayah Kraksaan maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili perkara ini), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni korban ISMAIL HIDAYAH, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban yang selalu menjelek-jelekan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi serta banyak mahar dari para santri korban tidak diserahkan kepada Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan korban akan membongkar rahasia Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi sehingga Dimas Kanjeng Taat Pribadi memerintahkan Wahyudi untuk membentuk tim serta mengatur strategi untuk membunuh korban Ismail Hidayah ;
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban, Terdakwa melakukan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- **Pertama** : Pada tanggal 28 Januari 2015 dikantor tim pelindung padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang dipimpin oleh Wahyudi yang dihadiri Terdakwa, Mishal dan Tukijan dimana pertemuan tersebut terkait rencana pembunuhan terhadap korban dengan hasil Wahyudi, Terdakwa, Mishal dan Tukijan setuju melakukan pembunuhan terhadap korban karna perintah langsung dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi ;

- **Kedua** : Pada tanggal 30 Januari 2015 di Hotel Utama Raya Situbondo yang dihadiri Terdakwa, Wahyudi, Tukijan, Boiran, Muriyat, Feri, Ahmad, Badrun, dan satu orang supir yang tidak diketahui namanya dimana maksud pertemuan tersebut adalah merencanakan pembunuhan terhadap korban dengan hasil semua setuju untuk melakukan pembunuhan terhadap korban, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Wahyudi, Tukijan, Boiran, Muriyat, Feri, Ahmad, Badrun, dan satu orang supir yang tidak diketahui namanya berangkat untuk mengecek tempat tinggal korban di Situbondo dan dilanjutkan ke lokasi penguburan di Desa Tegalsono Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 973 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ **Ketiga** : Pada tanggal 2 Pebruari 2016 di Hotel Utama Raya Situbondo yang dihadiri oleh Terdakwa, Wahyudi, Muriyat, Tukijan, Feri, Ahmad, Boiran dan 1 (satu) orang sopir yang tidak tahu namanya dimana maksud pertemuan tersebut membicarakan teknik pelaksanaan pembunuhan terhadap korban ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Wahyudi, Muriyat, Tukijan, Feri, Ahmad Suryono, Boiran dan Yanto berangkat bersama-sama menuju tempat tinggal korban dimana Terdakwa, Tukijan, Boiran dan Feri naik mobil Avanza warna silver sedangkan Wahyudi, Ahmad Suryono dan Muriyat naik mobil Avanza warna hitam, setelah sampai pada tempat yang dituju tepatnya sebelum pertigaan antara rumah korban dan masjid dekat rumah korban, Boiran dan Feri langsung turun dari dalam mobil untuk bersiaga didekat mobil sedangkan Terdakwa, Tukijan dan Yanto tetap berada di dalam mobil dan selanjutnya Terdakwa memberikan tali kepada Tukijan yang berkata “*INI NANTI BUAT NGIKAT BRO*”, ;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Ismail Hidayah datang dengan berjalan kaki hendak ke Masjid, melihat korban sudah datang sehingga Boiran membuka pintu tengah mobil sebelah kiri yang kemudian Boiran memberi salam kepada korban dengan berkata “Assalamualaikum Pak Haji” namun pada saat bersamaan dengan ucapan salam Feri langsung memukul korban dengan menggunakan besi yang mengenai pada tengkuk leher korban, karena melihat korban masih melawan sehingga Boiran ikut membantu Feri dengan cara memegang korban, selanjutnya Feri memukul lagi pada kepala bagian belakang ;
- Bahwa setelah korban sudah tidak melawan akhirnya korban dimasukan kedalam mobil dengan cara tubuh korban didorong oleh Feri yang dibantu oleh Tukijan dengan cara ditarik dari dalam mobil dengan posisi tubuh korban terlentang dilantai tengah mobil, kepala menyudut kearah kanan belakang, selanjutnya Tukijan langsung menduduki paha korban sambil mengikat kedua tangan korban sedangkan Boiran mengikat kedua kaki yang dibantu oleh Terdakwa dan Feri dengan cara memegang kedua mata kaki, selanjutnya Tukijan menjerat leher korban yang dibantu oleh Boiran dengan cara mengangkat kepala korban sebanyak dua kali lilitan (putaran) serta menutupnya dua kali simpul mati dileher korban pada bagian depan, kemudian Boiran membungkus kepala korban dengan menggunakan plastik warna hitam, dan setelah semua selesai korban dibiarkan begitu saja dimana

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 973 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam perjalanan menuju penguburan korban, kepala serta kaki korban masih bergerak sedikit-sedikit namun sesampainya di jalan raya PLTU Paiton korban akhirnya meninggal dunia ;

- Bahwa setelah sampai di lokasi penguburan di Desa Tegalsono Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Terdakwa langsung turun dari dalam mobil dan Tukijan membuka pintu samping kanan tengah lalu Terdakwa berkata "*Ayo kita angkat*" (korban Ismail Hidayah), selanjutnya Terdakwa dan Tukijan menarik mayat korban keluar dari mobil hingga mayat korban jatuh ke tanah selanjutnya mayat korban digotong ke lubang yang sudah disediakan oleh Badrun secara bersama-sama dengan posisi masing-masing yaitu Tukijan mengangkat kepala, Terdakwa bagian tengah, dan Boiran bagian kaki dan sesampainya di lubang kubur mayat korban diturunkan di pinggir lubang kubur, namun karena Badrun tidak ada Terdakwa menelepon Wahyudi menanyakan keberadaan Badrun karena tidak ada di lokasi penguburan dan dijawab oleh Wahyudi "*Saya akan cek lewat telepon*", sehingga Terdakwa bersama Tukijan dan Boiran menunggu datangnya Badrun dan sekira 1 jam kemudian Badrun dan Sucip datang dimana Badrun membawa cangkul dan Sucip membawa sabit ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Tukijan dan Boiran mendorong mayat korban ke lubang kubur lalu Terdakwa bersama-sama menutupnya dengan tanah dari galian kubur tersebut, dimana pada saat menutup kuburan korban Badrun menggunakan cangkul sedangkan Terdakwa, Tukijan dan Boiran menggunakan tangan dan kaki sedangkan Sucip memotong-motong daun pisang dan rumput dan setelah lubang kubur rata dengan tanah selanjutnya Sucip menaruh daun pisang dan rerumputan di atas makam tersebut, lalu Badrun menanam pohon pisang di atas kuburan korban ;
- Bahwa setelah proses penguburan selesai Terdakwa, Tukijan, Boiran, Wahyudi, Ahmad Suryono, Muryat, dan Feri berkumpul ditengah-tengah antara mobil yang Terdakwa kendaraai dengan mobil Wahyudi, selanjutnya Wahyudi menanyakan kepada semuanya termasuk Terdakwa "*Bagaimana sudah selesai semua ini*" lalu Terdakwa, Tukijan, Boiran, Muryat, Feri dan Ahmad Suryono kompak menjawab "*Sudah Pak*", lalu Wahyudi berkata "*Kalau sudah selesai semua kita segera persiapan kembali ke hotel*" sedangkan Badrun dan Sucip berada diatas sepeda motor Badrun sedangkan Yanto berada di dalam mobil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Tukijan, Boiran, Wahyudi, Ahmad Suryono, Muryat, Feri dan Badrun berangkat ke hotel SPBU Utama Raya,

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 973 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di hotel SPBU Utama raya Terdakwa bersama lainnya turun dari masing-masing mobil masuk ke kamar hotel lagi untuk konsolidasi, selanjutnya Wahyudi mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena pelaksanaan eksekusi berjalan lancar. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Tukijan dan Yanto meninggalkan lokasi hotel dan menuju ke Padepokan Dimas Kanjeng Ta'at Pribadi dengan mengendarai mobil toyota avanza silver, sesampainya di Padepokan Dimas Kanjeng Ta'at Pribadi mobil yang ditumpangi Terdakwa diparkir sebelah timur kantor Tim Pelindung lalu Terdakwa, Tukijan dan Yanto langsung masuk ke kantor Tim Pelindung untuk beristirahat ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Ismail Hidayah meninggal dunia sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Jenazah No : 063/MR/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh rumah sakit "WALUYO JATI" kraksaan serta ditandatangani oleh Dr. Dewi Veronica dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah seorang laki-laki panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, kulit sawo matang ;
2. Pakaian : kemeja lengan pendek warna biru muda, celana pendek coklat muda;
3. Lebab mayat dan kaku mayat, pembusukan (positip) ;
4. Kepala :
 - Bentuk : bulat, rambut hitam lurus panjang rata-rata tiga sentimeter ;
 - Telinga, hidung, mulut, gigi tidak ada kelainan ;
 - Berjenggot panjang dua sentimeter ;
 - Kepala bagian belakang luka robek dua kali nol koma lima kali nol koma dua sentimeter ;
5. Leher :
 - Terdapat tali jerat dengan simpul mati berwarna kecoklatan ;
 - Panjang keliling jerat empat puluh dua sentimeter ;
 - Simpul mati terdapat didepan leher ;
 - Terdapat alur jerat dengan perdarahan dibawah kulit sepanjang alur jerat;-
6. Dada, perut tidak ada kelainan ;
7. Punggung dan pinggan tidak ada kelainan ;
8. Anggota gerak atas dan bawah :

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 973 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pergelangan tangan terdapat tali jerat dengan simpul mati dengan panjang keliling jerat tiga puluh sentimeter ;
- Kedua pergelangan kaki terdapat tali jerat dengan simpul mati dengan panjang keliling jerat empat puluh tiga sentimeter ;
- Lutut kiri terdapat luka robek dua kali nol koma lima kali nol koma dua sentimeter ;

9. Alat kelamin luar: tidak ada kelainan, disunat ;

10. Dubur: tidak ada kelainan ;

Pemeriksaan dalam :

1. Kepala : terdapat perdarahan dibawah jaringan bawah kulit kurang lebih satu cc dibagian kepala belakang, otot-otot tulang tengkorak, selaput otak, jaringan otak, tidak ada kelainan ;
2. Leher :
 - Terdapat perdarahan dibawah kulit sekitar alur jerat ;
 - Terdapat patah tulang rawan gondok ;
3. Dada : jantung paru, dan alat tubuh lainnya tidak ada kelainan ;
4. Perut : lambung, usus, hati, ginjal, kandung kencing dan alat tubuh lainnya tidak ada kelainan ;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki, ditemukan patah tulang rawan gondok dan perdarahan dibawah kulit pada kepala belakang ;
- Sebab kematian korban karena lemas akibat jerat tali dileher ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAR ;

Bahwa ia Terdakwa **WAHYU WIJAYA ALIAS WAHYU BIN M. SUWOTO** baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan MISHAL BUDIANTO al SAHAL bin DARYO (berkas terpisah), ETOSUTAYE al BADRUN bin BAKI (meninggal dunia), TUKIJAN bin TUKIMIN (berkas terpisah), SUARI al SAMSUDI bin ATRO (berkas terpisah), ACHMAD SURYONO bin NGATEMIN (berkas terpisah), MURYAT SUBIYANTO (Dpo), WAHYUDI (Dpo), AHMAD SHOLEH (Dpo), HERIYANTO (Dpo), YANTO (Dpo), BOIRAN (Dpo) dan FERY (Dpo) ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2015 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015, bertempat di jalan raya Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan (karena sebagian besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi berada di wilayah Kraksaan maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili perkara ini), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban ISMAIL HIDAYAH, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu korban Ismail Hidayah berjalan kaki hendak ke Masjid, Boiran memberi salam kepada korban dengan berkata "Assalamualaikum Pak Haji" namun pada saat bersamaan dengan ucapan salam Feri langsung memukul korban dengan menggunakan besi yang mengenai pada tengkuk leher korban, karena melihat korban masih melawan sehingga Boiran ikut membantu Feri dengan cara memegang korban, selanjutnya Feri memukul lagi pada kepala bagian belakang;
- Bahwa setelah korban sudah tidak melawan akhirnya korban dimasukan kedalam mobil dengan cara tubuh korban didorong oleh Feri yang dibantu oleh Tukijan dengan cara ditarik dari dalam mobil dengan posisi tubuh korban terlentang dilantai tengah mobil, kepala menyudut kearah kanan belakang, selanjutnya Tukijan langsung menduduki paha korban sambil mengikat kedua tangan korban sedangkan Boiran mengikat kedua kaki yang dibantu oleh Terdakwa dan Feri dengan cara memegang kedua mata kaki, selanjutnya Tukijan menjerat leher korban yang dibantu oleh Boiran dengan cara mengangkat kepala korban sebanyak dua kali lilitan (putaran) serta menutupnya dua kali simpul mati dileher korban pada bagian depan, kemudian Boiran membungkus kepala korban dengan menggunakan plastik warna hitam, dan setelah semua selesai korban dibiarkan begitu saja dimana selama dalam perjalanan menuju penguburan korban, kepala serta kaki korban masih bergerak sedikit-sedikit namun sesampainya di jalan raya PLTU Paiton korban akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa setelah sampai di lokasi penguburan di Desa Tegalsono Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Terdakwa langsung turun dari dalam mobil dan Tukijan membuka pintu samping kanan tengah lalu Terdakwa berkata "*Ayo kita angkat*" (*korban Ismail Hidayah*), selanjutnya Terdakwa dan Tukijan menarik mayat korban keluar dari mobil hingga mayat korban jatuh ke tanah selanjutnya mayat korban digotong ke lubang yang sudah disediakan oleh Badrun secara bersama-sama dengan posisi masing-masing yaitu Tukijan mengangkat kepala, Terdakwa bagian tengah, dan Boiran bagian

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 973 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki dan sesampainya di lubang kubur mayat korban diturunkan di pinggir lubang kubur, namun karena Badrun tidak ada Terdakwa menelepon Wahyudi menanyakan keberadaan Badrun karena tidak ada di lokasi penguburan dan dijawab oleh Wahyudi "*Saya akan cek lewat telepon*", sehingga Terdakwa bersama Tukijan dan Boiran menunggu datangnya Badrun dan sekira 1 jam kemudian Badrun dan Sucip datang dimana Badrun membawa cangkul dan Sucip membawa sabit ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Tukijan dan Boiran mendorong mayat korban ke lubang kubur lalu Terdakwa bersama-sama menutupnya dengan tanah dari galian kubur tersebut, dimana pada saat menutup kuburan korban Badrun menggunakan cangkul sedangkan Terdakwa, Tukijan dan Boiran menggunakan tangan dan kaki sedangkan Sucip memotong-motong daun pisang dan rumput dan setelah lubang kubur rata dengan tanah selanjutnya Sucip menaruh daun pisang dan rerumputan di atas makam tersebut, lalu Badrun menanam pohon pisang di atas kuburan korban ;
- Bahwa setelah proses penguburan selesai Terdakwa, Tukijan, Boiran, Wahyudi, Ahmad Suryono, Muryat, dan Feri berkumpul ditengah-tengah antara mobil yang Terdakwa kendarai dengan mobil Wahyudi, selanjutnya Wahyudi menanyakan kepada semuanya termasuk Terdakwa "*Bagaimana sudah selesai semua ini*" lalu Terdakwa, Tukijan, Boiran, Muryat, Feri dan Ahmad Suryono kompak menjawab "*Sudah Pak*", lalu Wahyudi berkata "*Kalau sudah selesai semua kita segera persiapan kembali ke hotel*" sedangkan Badrun dan Sucip berada diatas sepeda motor Badrun sedangkan Yanto berada di dalam mobil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Tukijan, Boiran, Wahyudi, Ahmad Suryono, Muryat, Feri dan Badrun berangkat ke hotel SPBU Utama Raya, sesampainya di hotel SPBU Utama raya Terdakwa bersama lainnya turun dari masing-masing mobil masuk ke kamar hotel lagi untuk konsolidasi, selanjutnya Wahyudi mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena pelaksanaan eksekusi berjalan lancar. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Tukijan dan Yanto meninggalkan lokasi hotel dan menuju ke Padepokan Dimas Kanjeng Ta'at Pribadi dengan mengendarai mobil toyota avanza silver, sesampainya di Padepokan Dimas Kanjeng Ta'at Pribadi mobil yang ditumpangi Terdakwa diparkir sebelah timur kantor Tim Pelindung lalu Terdakwa, Tukijan dan Yanto langsung masuk ke kantor Tim Pelindung untuk beristirahat ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 973 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Ismail Hidayah meninggal dunia sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Jenazah No : 063/MR/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh rumah sakit "WALUYO JATI" kraksaan serta ditandatangani oleh Dr. Dewi Veronica dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah seorang laki-laki panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, kulit sawo matang ;
2. Pakaian : kemeja lengan pendek warna biru muda, celana pendek coklat muda;
3. Lebab mayat dan kaku mayat, pembusukan (positip) ;
4. Kepala :
 - Bentuk : bulat, rambut hitam lurus panjang rata-rata tiga sentimeter ;
 - Telinga, hidung, mulut, gigi tidak ada kelainan ;
 - Berjenggot panjang dua sentimeter ;
 - Kepala bagian belakang luka robek dua kali nol koma lima kali nol koma dua sentimeter ;
5. Leher :
 - Terdapat tali jerat dengan simpul mati berwarna kecoklatan ;
 - Panjang keliling jerat empat puluh dua sentimeter ;
 - Simpul mati terdapat didepan leher ;
 - Terdapat alur jerat dengan perdarahan dibawah kulit sepanjang alur jerat;-
6. Dada, perut tidak ada kelainan ;
7. Punggung dan pinggan tidak ada kelainan ;
8. Anggota gerak atas dan bawah :
 - Kedua pergelangan tangan terdapat tali jerat dengan simpul mati dengan panjang keliling jerat tiga puluh sentimeter ;
 - Kedua pergelangan kaki terdapat tali jerat dengan simpul mati dengan panjang keliling jerat empat puluh tiga sentimeter ;
 - Lutut kiri terdapat luka robek dua kali nol koma lima kali nol koma dua sentimeter ;
9. Alat kelamin luar: tidak ada kelainan, disunat ;
10. Dubur: tidak ada kelainan ;

Pemeriksaan dalam :

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 973 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : terdapat perdarahan dibawah jaringan bawah kulit kurang lebih satu cc dibagian kepala belakang, otot-otot tulang tengkorak, selaput otak, jaringan otak, tidak ada kelainan ;
2. Leher :
 - Terdapat perdarahan dibawah kulit sekitar alur jerat ;
 - Terdapat patah tulang rawan gondok ;
3. Dada : jantung paru, dan alat tubuh lainnya tidak ada kelainan ;
4. Perut : lambung, usus, hati, ginjal, kandung kencing dan alat tubuh lainnya tidak ada kelainan ;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki, ditemukan patah tulang rawan gondok dan perdarahan dibawah kulit pada kepala belakang ;
- Sebab kematian korban karena lemas akibat jerat tali dileher ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 16 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU WIJAYA ALIAS WAHYU BIN M. SUWOTO** bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair dan melanggar Pasal 340 KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU WIJAYA ALIAS WAHYU BIN M. SUWOTO** berupa pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 1 (satu) stel baju safari lengan pendek warna hitam merk Fajar Tailor ;
 - 1 (satu) buah baju koko warna biru muda ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna krem ;
 - 1 (satu) buah kresak warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tasbih warna hitam ;
 - 1 (satu) utas tali panjang kurang lebih 4.5 meter yang terpotong menjadi tiga bagian ;
 - 1 (satu) potong lakban warna hitam panjang 20 Cm ;
 - 1 (satu) buah sarung warna biru motif garis-garis ;

Digunakan dalam perkara lain ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. **973 K/PID/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Negara dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 421/Pid.B/2016/ PN.Krs tanggal 16 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU WIJAYA ALIAS WAHYU BIN M. SUWOTO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) stel baju safari lengan pendek warna hitam merk Fajar Tailor;
 - 1 (satu) buah baju koko warna biru muda;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
 - 1 (satu) buah kresak warna hitam;
 - 1 (satu) buah tasbih warna hitam;
 - 1 (satu) utas tali panjang kurang lebih 4,5 meter yang terpotong menjadi tiga bagian;
 - 1 (satu) potong lakban warna hitam panjang 20 cm;
 - 1 (satu) buah sarung warna biru motif garis-garis;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 322/PID/2017/PT SBY tanggal 24 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 16 Maret 2017 Nomor 421/Pid.B/2016/PN Krs, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.Kasasi/2017/PN.Krs *Juncto* Nomor 421/Pid.B/2016/PN.Krs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.Kasasi/2017/PN.Krs *Juncto* Nomor 421/Pid.B/2016/PN.Krs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 22 Juni 2017;

Membaca Akta tidak mengajukan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 07 September 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 22 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2017, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 7/Akta.Pid.Kasasi/2017/PN.Krs *Juncto* Nomor 421/Pid.B/2016/PN.Krs tanggal 07 September 2017. Dengan demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;"

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 973 K/PID/2017



Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar pertimbangan penjatuhan pidana penjara pada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya adalah yang tercantum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan yakni mengambil alih semua pertimbangan terhadap Terdakwa, dikarenakan Terdakwa selaku mantan anggota TNI memiliki jasa jasa.serta tanda tanda jasa dalam hal ini dianggap sebagai Pahlawan adalah hal yang tidak relevan dikarenakan dalam asas Equality Before The Law merupakan Persamaan Kedudukan Hukum bagi semua subyek hukum dan oleh karena itulah pertimbangan hakim itu tidak masuk materi perkara sehingga seharusnya tidak menjadi pertimbangan dalam penjatuhan putusan ;
2. **Kurang mempertimbangkan segi akibat,** bahwa dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti petunjuk dan alat bukti ahli, Terdakwa dan teman temannya Terdakwa Tukijan, Terdakwa Mishal Budianto, Terdakwa Achmad Suryono, Terdakwa Suari dan Aim Terdakwa Badrun, Terdakwa MURYAT dan Terdakwa BOIRAN telah melakukan pembunuhan secara berencana terhadap saksi korban ISMAIL HIDAYAH yang menimbulkan **kematian dikarenakan jeratan pada leher saksi korban yang menggambarkan betapa terencana dan kejinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban ISMAIL HIDYAH** sesuai Visum et Repertum Nomor : 063/MR/II/2015 tanggal 05 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dewi Veronica, dokter pada RSUD Waluyo Jati, Kraksaan, yang pada hasil pemeriksaannya menerangkan :

Hasil pemeriksaan :

Dari pemeriksaan yang telah saya lakukan, ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

Fakta dari pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, tanggal lima bulan pebruari tahun dua ribu lima belas pada jam enam belas lebih lima belas menit.

Pemeriksaan Luar:

1. Jenazah seorang laki-laki panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter kulit sawo matang
2. Pakaian : kemeja lengan pendek warna biru muda, celana pendek warna coklat muda
3. Lebam mayat dan kaku mayat, pembusukan (positif)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala:

Bentuk : Bulat, rambut hitam lurus panjang rata-rata tiga sentimeter

Telinga, hidung, mulut, gigi tidak ada kelainan

Berjenggot bagian belakang luka robek dua kali nol koma lima kali nol koma dua sentimeter

5. Leher:

Terdapat tali jerat dengan simpul mati berwarna kecoklatan

Panjang keliling jerat empat puluh dua sentimeter

Simpul mati terdapat di depan leher

Terdapat alur jerat dengan pendarahan dibawah kulit sepanjang alur jerat

6. Dada, perut tidak ada kelainan

7. Punggung dan pinggang tidak ada kelainan

8. Anggota gerak atas bawah

Kedua pergelangan tangan terdapat tali jerat dengan simpul mati dengan panjang keliling jerat tiga puluh sentimeter

Kedua pergelangan kaki terdapat tali jerat dengan simpul mati dengan panjang keliling jerat empat puluh sentimeter

Lutut kiri terdapat luka robek dua kali nol koma lima kali nol koma dua sentimeter

9. Alat kelamin luar: tidak ada kelainan, disunat

10. Dubur: tidak ada kelainan

Permeriksaan dalam:

1. Kepala : terdapat perdarahan dibawah jaringan bawah kulit kurang lebih satu cc dibagian kepala belakang, otot-otot tulang tengkorak, selaput otak, jaringan otak tidak ada kelainan

2. Leher:

Terdapat perdarahan dibawah kulit sekitar alur jerat

Terdapat patah tulang rawan gondok

3. Dada : jantung paru, dan alat tubuh lainnya tidak ada kelainan

4. Perut : lambung, usus, hati, ginjal, kandung kencing, dan alat tubuh lainnya tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang mayat laki-laki, tulang rawan gondok dan perdarahan di bawah belakang

Sebab kematian korban karena mati lemas akibat jerat tali di leher.



3. Putusan pidana penjara selama 20 Tahun dikurangi dengan pidana penjara yang telah dijalani oleh Terdakwa kurang mempertimbangkan aspek kemanusiaan pada meninggalnya korban yang mengakibatkan isteri dan anak-anak korban telah kehilangan Pemimpin Rumah Tangga dan Pencari Nafkah yaitu saksi korban Alm. H. ISMAIL HIDAYAH ;
4. Putusan pidana penjara selama 20 Tahun dikurangi dengan pidana penjara yang telah dijalani tersebut **tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat**, yang dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa bersama-sama dan dengan menyuruh Mishal Budiyo, Wahyudi, Tukijan, Boiran, Muryat Subiyanto, Feri, Badrun dan lain-lain merencanakan terlebih dahulu akan membunuh korban Ismail Hidayah karena selalu menjelek-jelekan dan akan membongkar rahasia Taat Pribadi alias Dimas Kanjeng Taat Pribadi selaku Ketua Yayasan Padepokan yang dipimpin Taat Pribadi alias Dimas Kanjeng Taat Pribadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Mishal Budiyo, Wahyudi, Tukijan, Boiran, Muryat Subiyanto, Feri, Ahmad Suryono, Feri, Yanto dan Badrun membunuh korban dengan direncanakan terlebih dahulu, dilakukan dengan cara memukul tengkuk/leher dan kepala korban menggunakan pipa besi yang telah disiapkan pada saat korban sedang berjalan kaki menuju Masjid dekat rumahnya, mengikat kedua kaki dan menjerat leher korban sampai tidak bergerak lagi, selanjutnya mereka menguburkan mayat korban di Desa Tegalsono Kecamatan Tegalsiwalan - Kabupaten Probolinggo;



- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan primair;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, Terdakwa tetap dijatuhi dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan** tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA : WAHYU WIJAYA AI WAHYU BIN M. SUWOTO** tersebut ;
- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 19 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Eddy Army, S.H., M.H.
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. **973 K/PID/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)